



**SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA YANG MENYALAHGUNAKAN  
NARKOTIKA**

**(Analisis Putusan Hakim Nomor.186-K/PM.III-12/AU/XII/2021)**

SKRIPSI



Oleh:

SITI MAYNATA FATIMAH SARI

ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2023

**SANKSI PIDANA TERHADAP TENTARA NASIONAL INDONESIA  
YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA  
(Analisis Putusan Hakim Nomor.186-K/PM.III-12/AU/XII/2021)**

Oleh

Siti Maynata Fatimah Sari

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932,

Fax (0341) 552249.

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan Narkotika merupakan pelanggaran hukum. Belakangan ini terdapat Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menyalahgunakan Narkotika. Dalam skripsi ini, penulis akan menjelaskan mengenai sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika bagi oknum TNI. Yang kemudian akan penulis jadikan acuan untuk menganalisis sebuah putusan hakim terhadap Terdakwa Hendra Cahyono sebagai oknum TNI yang menyalahgunakan narkotika. Apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana sanksi pidana terhadap oknum TNI yang menyalahgunakan narkotika? Bagaimana analisa terhadap putusan nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021?. Metode penulisan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Anggota TNI yang menyalahgunakan Narkotika dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dan hasil dari putusan hakim terhadap terdakwa Hendra Cahyono adalah Pidana Kurungan selama 1 (satu) tahun dan Pemecatan dari Dinas Militer dengan beberapa pertimbangan hakim yang telah disetujui.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Anggota TNI, Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Putusan Hakim.



**CRIMINAL SANCTIONS AGAINST THE INDONESIAN NATIONAL ARMY  
WHO ABUSE NARCOTICS**

*(Analysis of Judge's Decision Number.186-K/PM.III-12/AU/XII/2021)*

By

*Siti Maynata Fatimah Sari*

*Faculty of Law, Islamic University of Malang*

*Mayjen Haryono Street Number 193 Malang 65144, Telephone (0341) 551932,*

*Fax (0341) 552249.*

**SUMMARY**

*Narcotics abuse is a violation of the law. Recently there have been Persons from the Indonesian National Armed Forces (TNI) who have abused Narcotics. In this thesis, the author will explain the criminal sanctions for perpetrators of narcotics abuse for TNI personnel. Which the author will then use as a reference to analyze a judge's decision against the Defendant Hendra Cahyono as a member of the TNI who abused narcotics. What is the problem in this thesis is how are the criminal sanctions against TNI personnel who abuse narcotics? What is the analysis of the decision number 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021? The writing method in this thesis is Normative Juridical. The results of this study are TNI members who abuse narcotics can be given criminal sanctions in accordance with the provisions in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics and Law no. 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces. And the result of the judge's decision against the defendant Hendra Cahyono is a prison sentence for 1 (one) year and dismissal from the military service with several judge's considerations that have been approved.*

**Keywords:** *Crime of Narcotics Abuse, Members of the TNI, Criminal Sanctions in Law Number 35 of 2009, Judge's Decision.*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Narkotika yang semulanya merupakan zat atau obat yang bermanfaat dalam dunia medis/kedokteran, kini kerap disalahgunakan oleh masyarakat. Sebagai contoh penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian/penggunaan narkotika bukan untuk pengobatan melainkan untuk sebuah kenikmatan yang disebabkan oleh efek samping dari narkotika tersebut hingga sebuah tren pemakaian/penggunaan narkotika di era modern ini. Dalam beberapa tahun terakhir masih banyak pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika yang termuat dalam media cetak maupun media elektronik ini menjadi bukti jika penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah besar bagi negara Indonesia. Negara Indonesia sendiri sudah menjadi negara darurat Narkoba sejak tahun 2014, membuat suatu keprihatinan bagi negara Indonesia hingga saat ini.

Narkotika yang merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem syaraf otak dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>1</sup> Selain dampak negatif bagi diri sendiri, Narkotika juga dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain seperti rusaknya hubungan kekeluargaan, tidak dapat membedakan baik dan buruk, menurunkan kemampuan kerja, perilaku menjadi anti sosial, merosotnya semangat dalam kehidupan, merosotnya produktif kerja dan gangguan mental.<sup>2</sup>

Namun pada dasarnya Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat bagi kesehatan atau pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan apabila digunakan sesuai dengan manfaatnya dan dalam pengawasan. Disuatu sisi narkotika juga dapat menimbulkan

<sup>1</sup> Ni Made Desy Dwi. 2017, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm.2.

<sup>2</sup> Moh Taufik Makaro, dkk. 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Pertama, Bandung: Ghalia Indonesia, hlm.6.

ketergantungan bagi orang yang salah dalam penggunaannya dan tanpa adanya pengawasan dari pihak medis atau yang bersangkutan. Penggunaan Narkotika yang tidak teratur menurut dosis atau takaran yang sesuai dapat menimbulkan bahaya fisik maupun mental bagi pengguna, serta dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>3</sup>

Tentara Nasional Indonesia yang biasanya disebut dengan TNI merupakan nama angkatan perang dari negara Indonesia. TNI adalah warga negara yang disiapkan dan disenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata hal ini telah tercantum dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Belakangan ini terjadi sebuah kasus penyalahgunaan narkotika pada lingkungan militer yang dilakukan oleh anggota TNI. Anggota TNI terlibat pengedaran narkotika dan pemakaian narkotika. Hal ini tentu mencoreng nama baik anggota TNI tersebut mengingat tentara di Indonesia terkenal dengan kepribadiannya yang disiplin dan taat terhadap hukum yang ada. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tugas pokok TNI adalah untuk menegakkan kedaulatan negara serta mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk melindungi bangsa dan segala tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.<sup>4</sup> Karena itulah menjaga dan menjamin terlaksananya tugas TNI sangat berpengaruh terhadap negara.

Bukan hanya masyarakat sipil yang dapat terjerumus dalam Penyalahgunaan Narkotika tetapi Oknum TNI juga dapat terlibat Penyalahgunaan Narkotika. Jika dalam lingkungan peradilan militer, apabila Oknum TNI ia akan mengikuti hukum acara peradilan militer sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang merupakan pelaksanaan kekuasaan

---

<sup>3</sup> Lisa Juliana. 2013, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika, hlm.5.

<sup>4</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.



kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan demi keamanan negara. Namun apabila dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara pidana umum yang diatur di KUHP. Proses persidangan dalam lingkungan pengadilan militer juga sama halnya dengan pengadilan negeri. Maka dari itu Oknum TNI harus taat dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI termasuk pelanggaran kode etik yang jarang didengar oleh masyarakat namun ada beberapa yang terjadi pada anggota TNI yang berada di kota-kota tertentu. Upaya untuk menegakkan kode etik TNI sangat dibutuhkan karena hal ini dapat mempengaruhi TNI dalam menjalankan tugas sebagai alat pertahanan negara. Pelanggaran kode etik TNI sangat berdampak bagi nama baik dan kepercayaan masyarakat kepada anggota TNI sebagai alat pertahanan negara.

Untuk sanksi pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum TNI berlaku Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu juga dicantumkan sanksi tambahan sesuai dengan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yaitu penurunan pangkat, pemecatan dari dinas militer, dan pencabutan hak-hak Pasal 35 ayat (1) huruf angka “1,2, dan 3”. Untuk pidana tambahan berupa pemecatan dan penurunan pangkat itu tidak diatur dalam hukum pidana umum melainkan murni dari kemiliteran dan dapat dikatakan sebagai pemberatan pemidanaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana.<sup>5</sup> Untuk sanksi pidana yang akan dijatuhkan maka tergantung pada hakim militer yang mengadili melalui Putusan Pengadilan Militer.

Dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya kasus Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada bulan September 2021 a.n Koptu Hendra Cahyono, NRP 529843 telah ditetapkan bahwa Terdakwa

---

<sup>5</sup> Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. 2019, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pendidikan dan Pelatihan Pembentuk Jaksa, hlm.3.

terbukti melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri. Dan Majelis Hakim menetapkan terdakwa terjerat pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah adanya hal yang meringankan yaitu: Terdakwa Proaktif dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain, Terdakwa berterusterang mengakui perbuatannya, Dan Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Serta hal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI di mata masyarakat, Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 (delapan) Wajib TNI, Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan Komitmen TNI yang menyatakan perang dengan Narkotika.

Berdasarkan uraian diatas dimana terdapat tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai “Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Menyalahgunakan Narkotika (Analisis Putusan Hakim Nomor.186-K/PM.III-12/AU/XII/2021)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap Anggota TNI yang terlibat dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika?
2. Bagaimana Analisa Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisa sanksi hukum mengenai perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI.

2. Untuk menganalisa proses hukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI.
3. Untuk menganalisa suatu putusan hakim dan memberi wawasan mengenai pertimbangan hakim dalam suatu putusan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis atau Akademis
  - a. Memperluas wawasan bagi pembaca mengenai penyalahgunaan narkoba.
  - b. Memperluas wawasan bagi pembaca untuk mengetahui sanksi pidana apa yang didapatkan anggota TNI jika terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
  - c. Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran terkait sanksi pidana bagi anggota TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
  - d. Memberikan wawasan mengenai analisa suatu putusan hakim.
2. Manfaat Praktis atau Aplikatif
  - a. Diharapkan dapat memberikan wawasan dan literatur sebagai informasi tambahan bagi yang berminat atau mempunyai kerangka pemikiran yang sama mengenai penelitian ini.
  - b. Diharapkan agar meningkatkan pola pikir ilmiah serta pengetahuan tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan masyarakat sipil maupun anggota kemiliteran di Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum untuk menjawab suatu isu hukum yang sedang terjadi.<sup>6</sup> Penelitian hukum dibagi menjadi dua yaitu, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Berdasarkan

---

<sup>6</sup> Prof. Dr. Mahmud Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media 55, hlm.34.



rumusan masalah diatas, maka penulis menggunakan metode Yuridis Normatif, dimana penulis menggunakan metode penelitian ini untuk memperoleh data yang berasal dari kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan, artikel dan literatur lainnya.

Penelitian Hukum Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan dasar berupa bahan pustaka atau data sekunder untuk diteliti dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>7</sup> Menurut Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu prosws untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, doktrin hukum dengan menggunakan pendekatan peratruan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi kali ini penulis menggunakan Pendekatan Melalui Perundang-Undangan (*Statue Approach*). Pendekatan Melalui Perundang-Undangan juga disebut dengan yuridis normatif, pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang memang berkaitan dengan permasalahan hukum atau yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum atau rumusan masalah yang akan dibahas dalam suatu penelitian.<sup>8</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum dalam penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan terdapat 3 macam bahan pustaka yang digunakan oleh penulis, yaitu:<sup>9</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya yakni mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, dan catatancatatan resmi dan didalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Seperti

<sup>7</sup> Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. & Sri Mamudji, S.H., M.L.L. 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet.9, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.13.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo. 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.22.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.2018, *Penelitian Hukum Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-18 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 113.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum seperti jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat mendukung kedua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan petunjuk, pemahaman dan penjelasan atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum (Dictionary Of Law).

4. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada penelitian skripsi kali ini, teknik pengumpulan bahan yang digunakan yaitu studi kepustakaan dimana penulis mempelajari bahan pustaka yang berkaitan dengan topik penulisan yang akan di teliti, seperti menggunakan bahan-bahan tertulis dari berbagai buku kepustakaan maupun dokumen-dokumen tertulis yang membahas mengenai tentang teori, dalil hukum dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian mengenai penyalahgunaan narkotika dan tentara nasional Indonesia dalam penulisan skripsi kali ini.

5. **Analisis Bahan Hukum**

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menguraikan masalah dengan analisis deskriptif kualitatif dengan menelaah secara mendalam dan komprehensif terkait dengan mengolah dan menyajikan data secara kualitatif. Dimana penulis melakukan penelitian secara deskriptif mengenai sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika lalu mencoba untuk menganalisisnya. Data yang penulis muat

dalam penulisan skripsi ini berupa data-dat yang memuat teori dan penjelasan.

## 6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab tersebut mempunyai beberapa sub-sub bab. Bab-bab tersebut terdiri dari:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini akan membahas mengenai merupakan bagian yang mencakup mengenai struktur penulisan penelitian, yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan memaparkan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah yang akan diteliti dan memberikan landasan/kerangka teori serta menguraikan kerangka pemikiran. Dalam bab ini akan membahas mengenai beberapa teori mengenai tindak pidana narkoba, pengertian TNI, tugas dan wewenang TNI, peradilan militer.

### **Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang didapatkan dari rumusan masalah diantaranya yaitu sanksi apa yang didapat oleh anggota TNI jika melakukan penyalahgunaan narkoba?.

### **Bab IV Penutup**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga terdapat saran yang disampaikan penulis.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Narkotika secara umum diartikan sebagai zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *Narkan* yang artinya Kaku. Narkotika juga berasal dari kata *Narcissus* yaitu sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga dan membuat seseorang menjadi tidak sadar. Undang-Undang yang mengatur mengenai permasalahan Narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika sendiri telah dibagi menjadi beberapa golongan seperti:

- a. Narkotika Golongan I: Narkotika golongan ini merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Narkotika golongan ini mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari narkotika golongan I adalah Ganja, Heroin, Kokain, Opium, MDMA/Ekstasi.
- b. Narkotika Golongan II: Narkotika golongan ini mempunyai manfaat untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini juga berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contoh dari narkotika golongan II adalah Metadon, Morfin, Petidin, Fentanil.
- c. Narkotika Golongan III: Narkotika dalam golongan ini mempunyai khasiat pengobatan dan sering dijadikan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan dalam mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari narkotika golongan III adalah Kodein, Buprenorfin, Etilmorfin, Nikokodina.

Tindak Pidana Narkotika termasuk dalam Tindak Pidana Khusus. Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Narkotika digunakan hanya untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kegunaannya. Apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan diluar kepentingan-kepentingan yang telah disebutkan diatas, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai Tindak Pidana Narkotika.

Belakangan ini terjadi sebuah kasus penyalahgunaan narkotika pada lingkungan militer yang dilakukan oleh anggota TNI. Anggota TNI terlibat pengedaran narkotika dan pemakaian narkotika. Hal ini tentu mencoreng nama baik anggota TNI tersebut mengingat tentara di Indonesia terkenal dengan kepribadiannya yang disiplin dan taat terhadap hukum yang ada.

Anggota TNI yang diketahui telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika akan mendapat sanksi atau hukuman agar jera dan tidak menyebar kepada anggota TNI lainnya. Sanksi terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika itu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Beberapa anacaman hukuman atas penyalahgunaan Narkotika diatur pada Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang intinya:

- a. Untuk Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana paling lama 4 tahun.
- b. Untuk Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana paling lama 2 tahun.
- c. Untuk Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 tahun.

Menurut Pasal 6, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), bagi anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika selain dijatuhi pidana pokok Penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga akan dijatuhi pidana tambahan yaitu berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan berupa pemecatan dan penurunan pangkat itu tidak diatur dalam hukum pidana umum



melainkan murni dari kemiliteran dan dapat dikatakan sebagai pemberatan pemidanaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 65 dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional diatas maka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota militer (TNI) merupakan bagian dari Tindak Pidana Umum dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara dan denda sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini dikarenakan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini hampir seluruh subjek dari Pelaku Tindak Pidana Narkotika selalu menyebutkan kata “Setiap orang”, yang berarti siapa saja bisa menjadi Pelaku Tindak Pidana Narkotika, tidak peduli pelaku tersebut adalah warga sipil, anggota kepolisian, anggota militer (TNI), pemulung, pengemis, guru, dosen, siswa, mahasiswa, pekerja kantoran, direktur, pejabat, karyawan atau siapapun itu tetap akan dijerat dengan ketentuan-ketentuan yang ada misalnya ketentuan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, memberika opsi mengenai peradilan yang akan yang berwenang untuk menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yaitu:

- 1) Sebagai anggota TNI, tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal ini yaitu tindak pidana militer. Contoh tindak pidana militer adalah desersi yang diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- 2) Tunduk kepada kekuasaan umum dalam hal tindak pidana umum yang telah diatur oleh Undang-Undang. Contohnya adalah penyalahgunaan narkotika, perampokan yang dilakukan bersamaan dengan warga sipil.

Pada dasarnya Peradilan Umum dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, hanya peradilan bagi kalangan umum, non militer, tetapi pada ketentuan Pasal 65 ayat (2) menentukan tunduknya prajurit pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran pidana umum yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Pada anggota TNI yang menyalahgunakan Narkotika, ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan dua pilihan penerapan hukum yaitu, penerapan hukum Peradilan Militer dan Peradilan Umum. Melalui Peradilan Umum pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dapat diartikan bahwa status militernya diabaikan. Ketentuan yang memperbolehkan adanya dua opsi pada kasus Penyalahgunaan Narkotika oleh anggota TNI, maka kasus tersebut dapat diselesaikan melalui Peradilan Umum.

Kesimpulan dalam Analisis Putusan


Pada penelitian kali ini, penulis kurang setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai Putusan Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 karena penulis menganggap kurang komprehensif. Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta lain yang terungkap dalam persidangan seperti Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika kurang lebih 11 kali. Menurut penulis yang awam ini, untuk pemakaian Narkotika 11 kali itu lumayan parah dikarenakan efek yang ditimbulkan untuk jangka panjang.

## B. Saran

Di era sekarang ini masih banyak kasus penyalahgunaan Narkotika di Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat biasa, pejabat, orang terkenal, pekerja profesi tertentu hingga yang berprofesi sebagai alat negara, hal ini bisa dikarenakan Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih kurang efektif dan perlu dipertegas, khususnya bagi Anggota kemiliteran. Dimana sanksi pidana yang didapat masih sama dengan masyarakat biasa, yang membedakannya hanyalah terletak dalam pidana tambahannya yaitu di pemecatan atau penurunan tingkat. Serta untuk penanganan kasus narkotika di Indonesia untuk saat ini masih kurang tegas.

Sebagaimana kesimpulan yang diambil diatas dalam penulisan merekomendasikan beberapa hal, yaitu:

- 1) Diharapkan untuk kemiliteran terus mengadakan penyuluhan/sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam lingkungan kemiliteran.
- 2) Untuk para panglima diharapkan memberikan pengecekan seperti tes urine terhadap jajaran TNI agar tidak ada yang diam-diam melakukan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
- 3) Untuk aparat penegak hukum diharapkan lebih jeli ketika melihat fakta dalam persidangan dan diharapkan dapat lebih tegas mengenai sanksi pidana yang lebih berat untuk oknum penyalahgunaan Narkotika jera dan tidak akan mengulangi lagi.
- 4) Menambah sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memberantas Narkotika seperti tempat Rehabilitasi di lingkungan kemiliteran dan Perangkat Teknologi Informasi yang lebih canggih.
- 5) Penulis juga menyarankan agar masyarakat turut serta dalam program memerangi dan mencegah kasus Penyalahgunaan Narkotika. Masyarakat harus lebih berani dan tanggap melaporkan kejadian yang dianggap termasuk dalam Penyalahgunaan Narkotika.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Putusan Hakim

Putusan Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021.

### Buku

Amir Ilyas. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang ofset.

Andi Hamzah. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag.I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah. 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ayu Efridadewi, S.H.,M.H. 2020, *Modul Hukum Pidana*, Tanjung Pinang: UMRAH Press.

AW Widjaja. 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung: Armico.

B. Simandjuntak. 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito.

Badan Narkotika Nasional. 2021, *Indonesia Drug Report*, Jakarta: BNN Press.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indoneisa. 2019, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pendidikan dan Pelatihan Pembentuk Jaksa.

Bambang Waluyo. 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Chairul Huda. 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana.

Djoko Prakoso. 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indoneisa*, Yogyakarta: Liberty.

Dr. Hj. Rahmatul Hidayati, S.H., M.H. 2021, *Remisi bagi Narapidana Narkotika*, Batu: Literasi Nusantara.

- Ensiklopedi Indonesia*. 1984, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Hanafi, Mahrus. 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hari Sasangka. 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah Narkoba*, Jakarta: CV. Mandar Maju.
- Kamus Hukum. 2008, Jakarta: Citra Umbara.
- Lamintang. 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Lisa Juliana. 2013, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Moh Taufik Makaro, dkk. 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Pertama, Bandung: Ghalia Indoneisa.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nanizar Zaman, dkk. 1991, *Masalah Penyalahgunaan obat*, Surabaya: SIC.
- Prof. Dr. Mahmud Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media 55.
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. & Sri Mamudji, S.H., M.L.L. 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet.9, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. Adami Chazawi. 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag.I*, Jakarta: Grafindo.
- Soedjono. 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Supramono. 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tongat. 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, Malang: UMM Press.
- Skripsi**
- Ni Made Desy Dwi. 2017, Skripsi: *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI”*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.



I Gusti Ngurah Parwata SH.MH., *Bahan Ajar Mata Kuliah Tindak Pidana Khusus*,  
Denpasar: Universitas Udayana.

Munazir. 2019, Skripsi: “*Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

